SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XV Tahun 1954

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang :

MEMOTONG DAN MEMERIKSA KHEWAN, MEMAKAI PEJACALAN UMUM DAN PENJUALAN DAGING DALAM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

A. PERATURAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Khewan : Kuda, sapi, kerbau, biri-biri, kambing dan babi peliharaan.
b. Daging : Semua bagian dari tubuh khewan yang telah dipotong kecuali kulit, tanduk dan kukunya.
c. Menjual daging : Mengolah, mengerjakan, menjual, menawarkan untuk dijual, memasrahkan, menukarkan atau menyimpan (menyediakan) daging untuk dijual.
d. Tempat menjual daging : Tempat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dimana dilakukan penjualan daging.

e. Penjualan umum : Tempat dan bangunan yang dikuasai oleh Kabupaten, dimana khewan dipotong begitu pula tempat potong khewan kepunyaan tentara di Cimahi.

f. Pejagalan Partikulir/Umum : Suatu tempat dan bangunan atau bangunan-bangunan yang dikuasai oleh seseorang atau suatu Badan lain bukan oleh Kabupaten dimana sering dilakukan penyembelihan khewan.

g. Jagal : Orang yang mendapat mata pencahariannya dari memotong khewan yang menjual daging, dengan menjual atau tidak menjual daging yang masih mentah.

h. Perusahaan jagal : Perusahaan dari seorang jagal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini tidak berlaku buat penjualan daging yang dijemur, diberi bumbu diasin, digarang atau diasap, dimasak atau yang dibikin tahan lama dengan memasukan dalam kaleng yang tertutup dan tidak masuk hawa.

Pasal 3

(1). Dilarang, mempunyai, menjalankan, mengusahakan, Perusahaan Jagal dengan tidak memakai idzin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Selain dari syarat-syarat yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap Perusahaan jagal, pada surat idzin itu dapat ditambahkan perjanjian-perjanjian yang luar biasa untuk kepentingan kesehatan rakyat dan kebersihan dan/atau kesehatan pemakaian daging (veterinair hygiene), tetapi sebaiknya hal ini tidak dilakukan sebelumnya diperoleh persetujuan dahulu dari Kepala Jawatan Kesehatan Kabupaten Bandung dan Dokter khewan Pemerintah yang daerah tugasnya meliputi tempat dimana perusahaan jagal itu akan didirikan.

(2). Di dalam surat permohonan untuk mendapatkan idzin harus disebutkan dan dijelaskan nama dan tempat tinggal dari pemohon, dan juga dengan terang letaknya pekarangan dimana perusahaan (Jagal) itu akan dijalankan.

(3). Dalam tiga bulan setelah pemegang idzin yang termaksud dalam ayat (1) dari pasal ini meninggal dunia, dan apabila akhli warisnya ingin melanjutkan berjalannya perusahaan tersebut maka akhli waris itu diharuskan meminta idzin baru menurut ayat (2) dari pasal ini.

Jikalau tempo ini telah lewat dan permohonan baru itu tidak dimasukan, maka idzin yang telah ada itu menjadi gugur.

Pasal 4

(1). Idzin dapat ditolak kalau :

a. Dalam waktu 1 tahun, setelah idzin yang lama yang telah diberikan kepada

pemohon, bukan dengan kemauannya sendiri ditarik kembali oleh Dewan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 ayat (2);

b. Tidak mungkin untuk memberikan idzin, berdasarkan alasan-alasan ketertiban umum atau kepentingan umum;

(2). Penolakan idzin dilakukan dengan surat Keputusan, dalam Surat Keputusan mana disebutkan sebab-sebabnya yang lengkap, dan sehelai dari Surat Keputusan itu, segera dikirimkan kepada pemohon.

(3). Terhadap penolakan idzin oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka pemohon dalam waktu satu bulan setelah salinan dari Surat Keputusan tentang penolakan itu dikirimkan kepada Pemohon, dapat memajukan bandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

(1). Idzin yang termaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak boleh diberikan atau dipindah nama kepada orang lain.

(2). Dewan Pemerintah Daerah memegang suatu daftar dari surat-surat idzin atau penolakan yang telah dikeluarkan.

B. CARA MENYEMBELIH KHEWAN DAN MENJUAL DAGING

Pasal 6

(1). Dilarang memotong khewan dengan cara lain, selain dari menyembelih lehernya atau memutuskan urat-urat nadi besar lehernya.

(2). Dilarang untuk terus mengerjakan pemotongan khewan sebelumnya khewan itu benar-benar mati karena keluar darah akibat penyembelihan.

Pasal 7

(1). Semua orang yang bekerja pada pemotongan khewan dan penjualan daging harus berpakaian bersih.

(2). Mereka tidak boleh mempunyai penyakit yang menular atau penyakit kulit dan tidak mempunyai bisul-bisul atau luka-luka yang bernanah.

Pasal 8

Pemilik perusahaan jagal partikulir diwajibkan mengusahakan supaya pada pejagalannya itu diadakan :

1. Lantai yang tidak tembus air.
2. Saluran-saluran pembuang kotoran yang ditembok.
3. Air untuk keperluan pembersihan secukupnya.
4. Kaitan-kaitan daging dari logam tidak berkarat, yang digosok sampai putih (bersih).

Pasal 9

Pemilik perusahaan jagal diwajibkan mengusahakan supaya di tempat dimana ia menjual daging, diadakan :

1. Tempat-tempat penyimpanan yang cukup masuk hawa dan terhindar dari lalat dan sebagainya, khusus untuk menyimpan daging.
2. Meja untuk menaruh daging guna menjual, yang dilapisi dengan seng atau diperbuat dari marmer, beton atau bahan yang serupa dengan itu.
3. Kaitan-kaitan daging dari logam tidak berkarat yang digosok sampai putih (bersih).

Pasal 10

Pemilik perusahaan jagal diwajibkan mengusahakan supaya pengangkutan daging dilakukan dengan alat-alat pengangkut, alat-alat penyimpanan yang tertutup yang bagian dalamnya dilapisi dengan seng, atau sama sekali dari seng.

Pasal 11

(1). Pemilik Perusahaan jagal diwajibkan mengusahakan supaya :

a. Tempat-tempat pemotongan dan penjualan daging yang dipakainya, begitu pula semua perkakas yang pada waktu memotong khewan dan menjual dagingnya terus-menerus dipergunakan senantiasa dalam keadaan yang bersih.

b. Pada waktu dilakukan penjualan dagingnya harus terhindar dari sinar matahari, hujan, abu, binatang kecil (lalat) atau pengaruh lainnya, yang dapat mengurangi kebaikan dagingnya untuk dimakan.

(2). Daging yang akan dijual dilarang dibasahi dengan air, atau membalut dengan gajih atau mengerjakan dengan cara lain semacam itu, sehingga keadaannya dan rupanya daging itu menjadi berubah.

Pasal 12

(1). Daging yang nyata berada dalam keadaan tidak baik untuk dimakan orang, disita dan dihancurkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan makanan.

(2). Yang berhak menjalankan pekerjaan-pekerjaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, ialah Pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal 29.

(3). Untuk penyitaan dan penghancuran daging atau perusakannya sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan makanan, tidak diberikan penggantian kerugian.

C. TENTANG PEJAGALAN UMUM DAN LINGKUNGAN DAERAH PEJAGALAN

Pasal 13

Di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, didirikan Pejagalan Umum.

Pasal 14

(1). Untuk tiap-tiap pejagalan umum, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah ditetapkan lingkungan daerah pejagalan, lingkungan daerah mana pada umumnya meliputi daerah yang mempunyai jari-jari sepanjang kurang lebih 5 Km, dan tempat pejagalannya merupakan titik tengah dari lingkungan itu.

(2). Jika diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah dapat pula diadakan perubahan, dengan menambah atau menghapuskan sesuatu lingkungan daerah pejagalan yang ada.

(3). Di dalam lingkungan daerah pejagalan ini dilarang memotong khewan di tempat lain, selain di dalam pejagalan umum tadi.

(4). Dari larangan termaksud dalam ayat (3) pasal ini dikecualikan :

a. Pemotongan khewan sebagai termaksud dalam pasal-pasal 20 dan 21 dari Peraturan Daerah ini.

b. Pemotongan khewan yang tertentu untuk mana pejagalan umum tidak diperuntukannya.

(5). Kecuali daging yang dibuat tahan lama dan ditutup dalam kaleng, maka daging yang sebelumnya tidak diperiksa hanya diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan daerah pejagalan pada siang hari antara matahari terbit dan matahari terbenam, apabila masih utuh menjadi satu dengan rangka khewannya dan belum dipotong-potong, dari rangka mana hanya isi perutnya yang harus diambil.

(6). Dilarang menaruh, (uitstallen) dan menawarkan untuk dijual dan memperdagangkan keliling daging yang termaksud dalam ayat (5) pasal ini, sebelumnya oleh Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) diperiksa dan dinyatakan baik untuk dimakan.

Pasal 15

(1). Pengusahaan dan pengurusan atas pejagalan umum, Pemeriksaan khewan yang akan dipotong, daging dan lingkungan daerah pejagalan dibebankan kepada seorang Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala).

(2). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan suatu peraturan (Reglement) tentang penguasaan dan pemakaian Pejagalan Umum.

D. TENTANG PEMERIKSAAN KHEWAN YANG AKAN DIPOTONG DAN MEMBERI TANDA PADA DAGING DALAM LINGKUNGAN DAERAH PEJAGALAN

Pasal 16

(1). Terkecuali dalam hal-hal seperti termaksud dalam pasal 14 ayat (4) sub d dan pasal 20, di dalam lingkungan daerah pejagalan semua khewan yang akan dipotong

dilarang dipotong sebelum diperiksa dahulu oleh Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala).

(2). Pegawai tersebut di atas baru melakukan pemeriksaan itu bila sudah nyata, bahwa Pajak potongnya yang harus dibayar telah dibayar lunas dan selainnya dari itu bila khewan yang akan dipotong itu adalah seekor kerbau atau sapi betina, harus nyata dahulu dari pertimbangan atau pernyataan Dokter Khewan Pemerintah atau lain akhli yang ditunjuk menurut Undang-undang dalam Staatblad 1936 No. 614, bahwa Khewan yang termaksud tidak berguna lagi untuk peternakan.

(3). Khewan untuk dipotong dilarang disembelih, sebelumnya terlebih dahulu diperiksa oleh Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala).

Pasal 17

(1). Jika pada pemeriksaan termaksud dalam pasal 16 nyata bagi Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala), bahwa khewan yang diperiksa itu mempunyai atau disangka mempunyai penyakit menular yang termaksud dalam petunjuk untuk pegawai-pegawai yang ditugaskan guna menjaga dan memberantas penyakit khewan yang menular (Staatblad 1912 No. 435), maka ia diwajibkan melaporkan hal ini melalui Pegawai Pamong Praja yang terdekat kepada Dokter Khewan Pemerintah.

(2). Pemotongan dari khewan yang sakit atau disangka sakit itu harus ditangguhkan.

(3). Begitu pula ditangguhkan pemotongan dari khewan yang keadaannya terlalu lelah.

Pasal 18

(1). Apabila Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) memberi idzin untuk memotong seekor khewan maka pemotongan ini harus dilakukan dalam 24 jam setelah pemeriksaan.

(2). Jika pemotongan tidak dilakukan dalam waktu itu, maka pemotongannya baru dapat dilakukan sesudah diadakan pemeriksaan lagi.

Pasal 19

(1). Setelah khewan dipotong, dagingnya harus diperiksa.

(2). Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) berhak untuk melakukan potongan (irisan) dalam daging atau bagian lainnya.

(3). Bagian-bagian dari khewan yang telah dipotong dan diperiksa baik, diberi tanda dengan satu cap yang modelnya dan warna dari cap tintanya yang tidak berracun, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4). Bagian-bagian yang dinyatakan tidak baik, harus segera dihancurkan.

(5). Apabila daging yang hanya setelah mendapat olahan dapat diperiksa baik, maka mengolahnya itu harus ditetapkan oleh Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala).

(6). Setelah daging itu mendapat olahan seperti termaksud dalam ayat (5) di atas dengan memenuhi keinginan-keinginan Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala), maka daging itu diperlakukan seperti yang termaksud dalam ayat (3) dalam pasal ini.

(7). Penjualan daging dengan tidak memakai cap yang termaksud dalam ayat (3) dari pasal ini, dilarang.

Pasal 20

(1). Dalam kejadian-kejadian seperti termaksud dalam pasal 2 Sub (d) dari Undang-undang dalam Staatblad 1936 No. 671, begitu pula dalam kejadian-kejadian luar biasa seperti patah kaki, luka parah, dan sakit keras, di dalam sesuatu lingkungan daerah pejagalan diidzinkan memotong khewan yang luka atau sakit itu di luar pejagalan umum.

(2). Yang punya atau yang memegang khewan yang luka atau sakit itu, memberitahukan secepatnya tentang maksudnya hendak memotong khewan itu kepada Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) yang dengan selekas-lekasnya harus pergi ke tempat dimana khewan yang akan dipotong itu berada.

(3). Sedapat mungkin kedatangan Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) harus ditunggu, sebelum pemotongan khewan dilakukan.

(4). Pemeriksaan dan pengecapan daging harus dilakukan di tempat dimana khewannya dipotong.

Pasal 21

(1). Pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah, mempunyai kekuasaan untuk memberi idzin apabila dimohonkan untuk memotong khewan di luar pejagalan umum, yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dipotong dalam Pejagalan Umum :

a. Apabila pada sesuatu upacara Agama atau adat diperlukan pemotongan khewan.

b. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pemotongan khewan di rumah tercantum dalam Undang-undang dalam Staatblad 1936 No. 671.

(2). Khewan itu harus diperiksa sebelumnya dan sesudahnya dipotong.

Pasal 22

Biaya memeriksa dalam kejadian-kejadian termaksud dalam pasal 20 dan 21, adalah sebanyak dua kali upah memeriksa yang tersebut dalam pasal 25 ayat (1) Sub I ditambah dengan biaya pengangkutan Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) yang ditetapkan Rp. 0,50 untuk tiap-tiap Km.

E. TENTANG TEMPAT-TEMPAT MENYIMPAN DAGING UNTUK UMUM

Pasal 23

(1). Di tiap-tiap pejagalan umum dapat diadakan tempat penyimpanan daging untuk umum.

(2). Dalam kejadian serupa ini maka dilarang untuk membawa daging ke luar tempat potong khewan umum, sebelum daging itu disimpan di dalam tempat menyimpan daging tadi, selama waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap penyimpan.

(3). Dari larangan ini dikecualikan sejumlah daging dan isi perut yang diperlukan oleh jagal untuk dijual pada waktu itu juga.

F. PERIHAL ISTAL—ISTAL YANG ADA PADA TEMPAT POTONG KHEWAN UMUM

Pasal 24

Pada tiap-tiap Pejagalan Umum dapat diberi kesempatan untuk mengandangkan khewan.

G. PERIHAL TARIP

Pasal 25

(1). Untuk memeriksa khewan yang akan dipotong dan daging pemakaian pejagalan umum, berikut tempat menyimpan daging untuk umum dan istal-istalnya harus dibayar biaya sebagai berikut :

I. Biaya memeriksa untuk memeriksa khewan yang akan dipotong dan daging-nya :

a. Untuk seekor kuda, sapi atau kerbau	Rp.	5,—
b. Untuk seekor babi	Rp.	7,50
c. Untuk seekor biri-biri atau kambing	Rp.	1,—

II. Uang potong untuk pemakaian pejagalan dan tempat menyimpan daging untuk umum :

a. Untuk seekor kuda, sapi atau kerbau	Rp.	5,—
b. Untuk seekor babi	Rp.	4,—
c. Untuk seekor biri-biri atau kambing	Rp.	1,50

III. Uang mengandangkan, untuk pemakaian istal-istal (dalam sehari) :

a. Untuk seekor kuda, sapi atau kerbau	Rp.	3,—
b. Untuk seekor babi	Rp.	3,—
c. Untuk seekor biri-biri atau kambing	Rp.	1,—

(2). Untuk Pemeriksa pemasukan daging yang termaksud dalam pasal 14 ayat (5) harus dibayar biaya :

a. Untuk seekor kuda, sapi atau kerbau Rp. 5,—
b. Untuk seekor babi Rp. 4,—
c. Untuk seekor biri-biri atau kambing Rp. 1,50

(3). Untuk pemeriksaan ulangan yang termaksud dalam pasal 18 ayat (2) harus dibayar biaya sebanyak ¼ dari upah memeriksa yang termaksud dalam ayat (1) sub I dari pasal ini, terkecuali bila menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, pemotongan dilakukan dalam keadaan darurat, dalam kejadian mana tidak harus dibayar biaya apa-apa.

Pasal 26

Pembayaran dari biaya-biaya yang ditetapkan dalam pasal 25 dilakukan dengan pembayaran di muka kepada Pengamat/Mantri Pemeriksa Daging (Kepala) Kabupaten.

H. KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 27

Barangsiapa melanggar larangan termuat dalam pasal-pasal 3 ayat (1), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ayat-ayat (3) (5) dan (6), 16 ayat (3), 18 ayat (2), 19 ayat (7) dan 23 ayat (2), begitu pula tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam pasal-pasal 29 ayat (2) dan 31 ayat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,— (seratus rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang yang bersangkutan.

Pasal 28

(1). Idzin sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) oleh Dewan Pemerintah Daerah ditarik kembali :

a. Atas permintaan pemegang Surat Idzin sendiri.
b. Setelah keterima pemberitahuan dari Pemegang Surat Idzin bahwa ia telah memberhentikan Perusahaannya.

(2). Idzin dapat ditarik kembali oleh Dewan Pemerintah Daerah :

a. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan atau yang mempunyai akibat sehingga terus berlangsungnya idzin itu menjadi bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan umum.

b. Kalau ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, ayat (3), (5), dan (6), 16 ayat (3), 18 ayat (2), 19 ayat (7), 23 ayat (2), 29 ayat (2), dan 31 ayat (3) dan petunjuk-petunjuk dalam Peraturan termaksud dalam pasal 15 ayat (3) dan begitu pula menurut pasal 3 ayat (3) syarat yang dicantumkan dalam surat idzin tidak ditaati.

(3). Terhadap penarikan kembali idzin yang termaksud dalam ayat (2) dari pasal ini, yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan setelah salinan dari Keputusannya dari

Dewan Pemerintahan Daerah dikirimkan kepadanya, dapat memajukan bandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4). Sambil menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hal termaksud di atas, yang mempunyai Surat Idzin diperbolehkan melanjutkan perusahaannya, kecuali kalau Dewan Pemerintah Daerah, berdasarkan hal-hal yang penting menganggap perlu untuk memberhentikan pada waktu itu juga perusahaan tersebut.

Pasal 29

(1). Pengawasan atas ditaatinya ketentuan-ketentuan atau petunjuk-petunjuk dalam Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggarannya diserahkan juga kepada Dokter Khewan, beserta Pegawai-pegawai bawahannya yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dari Jawatan Kekhewanan Propinsi Jawa Barat, Kepala Jawatan Kesehatan Kabupaten, Kontrolir Kabupaten dan di dalam lingkungan Daerah Pejagalan juga kepada para Pengamat Pemeriksa Daging dan Mantri Pemeriksa Daging (Kepala).

(2). Pegawai-pegawai yang termaksud dalam ayat (1) di atas berhak memasuki semua tempat-tempat yang dapat menimbulkan sangkaan bahwa di dalamnya dipakai memotong khewan dan menyimpan atau menjual daging sedang yang punya, pengisi dan pengurus tempat tersebut, diwajibkan memberi idzin kepada pegawai-pegawai tersebut untuk memasuki tempat-tempat.

(3). Pegawai-pegawai yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini, kemudian harus segera menentukan apa yang terdapat oleh mereka dalam tempat-tempat tersebut.

Pasal 30

(1). Kewajiban untuk mentaati ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dalam hal-hal dimana ketentuan-ketentuan itu harus dikenakan terhadap sesuatu Badan Hukum (Rechtspersoon), harus dipikul oleh anggota-anggota Pengurusnya atau apabila Badan Hukumnya ada di luar Indonesia, oleh wakilnya dari Badan Hukum tadi yang ada di Indonesia.

(2). Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) di atas, berlaku pula bagi sesuatu Badan Hukum yang bertindak selaku Pengurus atau wakil dari sesuatu Badan Hukum lain.

Pasal 31

(1). Peraturan Daerah ini yang dapat disebut "PERATURAN POTONG KHEWAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG" mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1955 dengan ketentuan bahwa jika pengundangannya dalam Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat dilakukan sesudah hari bulan tersebut, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan Tanggal 1 Januari 1955, kecuali yang memuat ketentuan-ketentuan Hukum Pidana.

(2). Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka gugurlah Peraturan Daerah "Slachtverordening Regentschap Bandoeng" tanggal 28 Desember 1937 diundangkan dalam Provincial Blad van West Java dahulu tanggal 20 April 1938 Bijvoegsel No. 8.

(3). Barangsiapa yang pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mempunyai dan menjalankan perusahaan jagal karena dianggap telah mempunyai idzin berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan bahwa yang punya Perusahaan jagal itu diwajibkan berusaha agar Perusahaan jagalnya dalam waktu tiga bulan memenuhi kepada semua syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dan bahwa Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk menambahkan perjanjian-perjanjian luar biasa kepada idzinnya menurut pasal 3 ayat (3) dari Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan dalam sidangnya pada tanggal 30 Nopember 1954.

KEPALA DAERAH KABUPATEN
B A N D U N G,

Cap/ttd.

MALE WIRANATAKUSUMA

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEMENTARA KABUPATEN
B A N D U N G,

Cap/ttd.

M.B. SOFFANDI IDJRADINATA

Disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Mei 1955 No. 124/DPD/Huk/55 dan diundangkan pada tanggal 30 September 1955,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 1 Tahun 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003